

PKM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA POPOH KEC. TOMBARIRI

Hendrik Gamaliel*, Rudy Johanis Pusung, Priscillia Weku

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Email: hendrik.gamaliel@unsrat.ac.id

Article history

Received : 24/5/2026

Revised : 29/6/2026

Accepted : 30/6/2026

Published: 30/6/2026

Abstrak

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pengelolaan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan pendampingan kepada aparat desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola Dana Desa, pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan desa, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Poopoh secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa melalui Dana Desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengelolaan Dana Desa. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat ekonomi lokal,

menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian Firmansyah et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di beberapa desa masih belum sepenuhnya transparan, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program relatif rendah, serta dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan sehingga efektivitas pemberdayaan masyarakat menjadi kurang optimal.

Penelitian Wahyuni, Sriyanto, dan Mutiara (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semakin baik penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, penelitian Nugroho dan Robiyanto (2023) menjelaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa guna menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian Sanusi dan Riyadi (2023) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, penelitian Nurfitri dan Ratnawati (2023) menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan alokasi Dana Desa. Pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan dana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pemerintah desa, masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghadirkan berbagai aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede). Namun, pemanfaatan aplikasi tersebut masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat digunakan secara optimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan tercipta tata kelola Dana Desa yang lebih baik sehingga mampu mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Poopoh secara berkelanjutan.

METODE

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini digunakan metode berupa cerama, pelatihan guna membantu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman Pembangunan desa untuk pelaksanaan program ini, maka diperlukan serangkaian prosedur kerja da kegiatan yang akan dilakukan Bersama mitra yaitu:

a. Persiapan

1. Mempersiapkan para peserta untuk mengikuti penyuluhan dan pelatihan ini.
2. Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
3. Peserta diharapkan berperan aktif dalam tanya jawab

b. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan ceramah dengan Teknik dialogis, dimana Mitra berperan untuk megikuti Materi, melalui kegiatan ini diharapkan aka nada luaran berbentuk perubahhan perilaku atau maidset dalam Pembangunan desa.
2. Bersama dengan Mitra melaksanakann atau memecahkan contoh-contoh kasus dalam Pembangunan desa.
3. Penerapan IPTEKS ditempuh dengan cara pelatihan dan penyuluhan dengan Latihan-latihan memecahkan kasus melalui praktek dengan menggunakan kertas kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi bersama aparat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan PKM, sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tahapan pengelolaan Dana Desa, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa seperti Siskeudes, Sipades, dan SIPD Desa belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aparat desa. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat belum memahami peran dan hak mereka dalam memberikan masukan pada saat musyawarah desa maupun dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai melalui Dana Desa. Melalui kegiatan diskusi dan pendampingan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan PKM ini juga memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai pentingnya penyampaian informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat secara terbuka. Transparansi dapat dilakukan melalui pemasangan baliho atau papan informasi anggaran desa, penyampaian laporan realisasi kegiatan dalam forum musyawarah desa, serta pemanfaatan media informasi desa. Dengan adanya keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat dan potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola Dana Desa yang lebih baik. Aparat desa menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan desa, sedangkan masyarakat berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKM di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Poopoh secara berkelanjutan.



Gambar: Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tentang pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, telah memberikan manfaat positif bagi aparat desa dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Di sisi lain, aparat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan desa seperti Siskeudes, Sipades, dan SIPD Desa. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan Dana Desa di Desa Poopoh diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, F., Hendra, H., Muhammadon, M., & Budiman, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5002>.
- Nugroho, D., & Robiyanto, F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(2), 121–137.
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1794–1805. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91–106. DOI: <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.34>.
- Wahyuni, S., Sriyanto, D., & Mutiara, N. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Manfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i1.4021>.